

BAB V

PENUTUP

Berpedoman pada kajian yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya, bab ini penulis menguraikan penutup dari seluruh karya ilmiah ini. Uraian pada bab ini dibagi dalam dua bagian sebagai berikut. *Pertama*, kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dipaparkan dalam karya ilmiah ini. *Kedua*, saran bagi beberapa pihak yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga Katolik, secara khusus keluarga Katolik di Paroki MBC Bajawa.

5.1 KESIMPULAN

Gereja Katolik memahami keluarga sebagai suatu persekutuan yang dikehendaki oleh Allah. Keluarga merupakan dasar kehidupan dan misi Gereja, sebab tanpa keluarga Gereja tidak dapat hidup dan mewujudkan misinya di tengah dunia. Menyadari pentingnya peranan keluarga dalam hidup dan misinya, Gereja merumuskan tiga model keluarga Katolik, yakni keluarga sebagai komunitas cinta kasih, keluarga sebagai komunitas hidup dan keluarga sebagai komunitas keselamatan. Selain merumuskan tiga model keluarga Katolik, Gereja juga merumuskan dua tujuan keluarga Katolik, yakni kesejahteraan suami-istri, kelahiran dan pendidikan anak. Selanjutnya untuk mewujudkan model dan tujuan keluarga Katolik tersebut, Gereja mewajibkan setiap pasangan terbaptis menerima sakramen perkawinan. Melalui sakramen perkawinan suami dan istri terikat pada perjanjian yang memiliki dua sifat, yakni kesatuan atau *unitas* dan tidak tercerai atau *indissolubilitas*. Dua sifat perkawinan Katolik tersebut dalam arti tertentu merupakan pedoman bagi suami dan istri untuk mewujudkan model dan tujuan keluarga Katolik.

Namun Gereja mengakui bahwa perubahan dan perkembangan zaman turut mempengaruhi keluarga Katolik. Dampak negatif perubahan dan perkembangan zaman menjebak keluarga Katolik ke dalam sejumlah persoalan, termasuk persoalan perpisahan suami-istri. Perpisahan suami-istri mengaburkan model dan tujuan keluarga Katolik. Perpisahan suami-istri menunjukkan bahwa

suami dan istri tidak memaknai sifat kesatuan dan tidak terceraiakan perkawinan Katolik. Gereja melalui KHK Kanon 1141-1155 merumuskan dua konsep perpisahan suami-istri, yakni perpisahan hidup perkawinan secara sempurna dan perpisahan hidup perkawinan secara tidak sempurna. Perpisahan hidup perkawinan secara sempurna menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sejak semula dinyatakan tidak ada atau tidak sah. Perpisahan hidup perkawinan secara sempurna dibuktikan melalui proses kebatalan perkawinan atau *anulasi*. Sedangkan perpisahan hidup perkawinan secara tidak sempurna dipahami sebagai perpisahan sementara. Perpisahan sementara tampak dalam kenyataan pisah ranjang, pisah meja makan dan pisah tempat tinggal.

Perpisahan suami-istri merupakan salah satu persoalan yang sedang menggerogoti persekutuan hidup keluarga Katolik di Paroki MBC Bajawa. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa dalam kurun waktu 31 tahun, yakni sejak tahun 1993 – 2023, persentase perpisahan suami-istri di Paroki MBC Bajawa adalah 4,6%. Realitas perpisahan suami-istri di Paroki MBC Bajawa disebabkan oleh dua faktor utama, yakni faktor penyebab internal dari dalam keluarga dan faktor penyebab eksternal dari luar keluarga. Faktor penyebab internal meliputi, hedonisme dan kehilangan iman. Sedangkan faktor penyebab eksternal meliputi, kesulitan ekonomi, perselingkuhan, intervensi keluarga, kekerasan dalam rumah tangga dan perantauan. Perpisahan suami-istri di Paroki MBC Bajawa berdampak terhadap pembentukan kepribadian anak dalam empat aspek perkembangan, yakni aspek fisik, aspek kognitif, aspek emosional dan aspek sosial. Secara umum anak dari suami-istri yang berpisah diasuh oleh orang tua tunggal atau orang tua angkat. Pola asuh orang tua tunggal atau orang tua angkat mempengaruhi proses pembentukan kepribadian anak dalam empat aspek perkembangan.

Terhadap realitas perpisahan suami-istri di Paroki MBC Bajawa, Gereja melalui Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* memberikan tiga tanggapan sebagai berikut. *Pertama*, perpisahan suami istri berakar pada keraguan dan kebingungan suami-istri tentang nilai-nilai yang mendasari kehidupan keluarga. *Kedua*, perpisahan suami-istri menggagalkan rencana Allah tentang perkawinan

dan keluarga. *Ketiga*, perpisahan suami-istri mengaburkan peranan keluarga Katolik. Selain itu, terhadap dampak perpisahan suami-istri bagi pembentukan kepribadian anak di Paroki MBC Bajawa, Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* menegaskan bahwa suami-istri yang berpisah wajib memberikan perhatian terhadap proses pembentukan kepribadian anak dalam empat aspek perkembangan. Perpisahan suami-istri tidak menjadi alasan bagi mereka untuk mengabaikan perhatian terhadap pembentukan kepribadian anak. Perhatian dan tanggung jawab suami-istri yang berpisah terhadap pembentukan kepribadian anak dalam empat aspek perkembangan dimaksudkan agar anak dapat berkembang dengan kepribadian yang matang dan dewasa.

Selain itu untuk mencegah terjadinya persoalan perpisahan suami-istri dalam keluarga Katolik di Paroki MBC Bajawa, Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* menegaskan bahwa Gereja melalui pastoral keluarga wajib mengupayakan pendampingan bagi orang muda yang hendak menerima sakramen perkawinan dan hendak membangun kehidupan berkeluarga. Selain memberikan pendampingan bagi orang muda, Gereja juga wajib memberikan pendampingan bagi keluarga pasca nikah atau keluarga muda. Sebab keluarga muda merupakan keluarga yang sangat rentan terhadap persoalan perpisahan. Perpisahan suami-istri merusak rencana dan kehendak Allah bagi suami-istri dalam perkawinan dan keluarga. Perpisahan suami-istri juga mengorbankan anak sebagai karunia Allah bagi perkawinan dan keluarga. Oleh karena itu, suami dan istri harus menjaga komitmen hidup bersama di dalam keluarga agar persekutuan hidup mereka tidak terjebak dalam persoalan perpisahan.

5.2 SARAN

5.2.1 Bagi Gereja Paroki MBC Bajawa

Gereja Keuskupan Agung Ende adalah otoritas Gereja Lokal yang mempunyai tanggung jawab utama mengatur berbagai kebijakan pastoral. Terhadap realitas perpisahan suami-istri dalam keluarga Katolik, Gereja Lokal perlu mengakomodasikan berbagai kebijakan untuk mencegah perpisahan sekaligus memperkuat komitmen hidup bersama perkawinan dan keluarga. Selain

itu Gereja lokal juga perlu merancang dan melaksanakan program pendampingan bagi suami-istri yang berpisah dan anak-anak dari suami-istri yang berpisah. Pada tingkat Parokial, Gereja Katolik Paroki MBC Bajawa perlu memperhatikan beberapa saran berikut.

Pertama, Pastor Paroki, DPP dan Seksi Pastoral Keluarga hendaknya mengupayakan program pendampingan yang terstruktur dan terencana bagi orang muda dan keluarga pasca nikah, sehingga mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang perkawinan dan panggilan hidup berkeluarga. Pendampingan orang muda dan keluarga pasca nikah perlu melibatkan sejumlah pihak yang memiliki pemahaman dan pengalaman tentang perkawinan dan panggilan hidup berkeluarga. Program ini mesti menjadi program tahunan. Tema-tema pendampingan bagi orang muda dan keluarga pasca nikah perlu mempertimbangkan kenyataan kebingungan dan keraguan suami-istri tentang nilai-nilai yang mendasari perkawinan dan panggilan hidup berkeluarga.

Kedua, Gereja Paroki MBC Bajawa perlu mendesain kegiatan-kegiatan sosial dan rohani yang melibatkan orang muda dan keluarga pasca nikah, seperti mengadakan retreat, rekoleksi, katekese, sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, ekonomi rumah tangga, psikologi keluarga, komunikasi suami-istri dan pendidikan anak di dalam keluarga.

Ketiga, Seksi PASKEL tingkat Paroki perlu mengadakan program pelatihan konseling bagi para Fungsiaris Pastoral keluarga pada tingkat lingkungan dan KBG. Pelatihan konseling tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan konseling para Fungsiaris Pastoral keluarga. Sebagai implikasi dari program pelatihan konseling, Seksi PASKEL perlu mengadakan program kunjungan bagi suami-istri yang berpisah untuk mendengarkan keluhan, memberikan nasihat dan mencari solusi atas persoalan perpisahan yang terjadi. Selain itu Seksi PASKEL perlu mengadakan program pendampingan bagi anak dari suami-istri yang berpisah untuk mendukung proses pembentukan kepribadian dalam empat aspek perkembangan.

Keempat, Pastor Paroki dan para Fungsionaris Pastoral keluarga wajib membaca dan memahami dokumen-dokumen Gereja yang membahas hakikat perkawinan dan panggilan hidup berkeluarga. Secara khusus dalam kaitan dengan karya ilmiah ini, penulis menyarankan agar Pastor Paroki dan para Fungsionaris Pastoral keluarga mendalami Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* dan memberikan edukasi kepada keluarga-keluarga Katolik tentang Anjuran Apostolik ini. Tujuan praktis saran ini, yakni agar Pastor Paroki dan para Fungsionaris Pastoral keluarga menggunakan Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* sebagai pedoman untuk mendampingi keluarga-keluarga Katolik. Selain itu, edukasi tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar keluarga Katolik memiliki pemahaman yang benar tentang perkawinan dan panggilan hidup berkeluarga.

5.2.2 Bagi Suami dan Istri

Suami dan istri wajib membangun komunikasi interpersonal yang baik di keluarga. Jika ada persoalan, maka mereka harus menyelesaikannya secara bersama-sama. Suami dan istri harus berani membuka diri satu sama lain, mereka harus saling mendengarkan, saling memahami dan saling meneguhkan untuk menyelesaikan persoalan. Selain itu, suami dan istri hendaknya selalu menyediakan waktu untuk berkumpul bersama dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama, seperti doa bersama, makan bersama dan rekreasi bersama di dalam keluarga. Suami dan istri hendaknya bijaksana menggunakan media sosial, sebab penggunaan media sosial yang tidak terkontrol menggiring mereka pada sejumlah persoalan, termasuk persoalan perpisahan. Berkaitan dengan tanggung jawab terhadap anak, suami dan istri berkewajiban memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak dalam seluruh aspek perkembangan. Jika suami dan istri mampu memaknai komitmen hidup bersama dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah diuraikan di atas, maka persekutuan hidup mereka niscaya terhindar dari segala bentuk persoalan, termasuk persoalan perpisahan.

5.2.3 Bagi Orang tua atau Wali Suami dan Istri

Orang tua atau wali dari suami dan istri harus mendukung keutuhan perkawinan dan kesejahteraan keluarga anak-anak mereka. Mereka harus

memberikan teladan hidup yang baik bagi anak-anak yang sudah berkeluarga. Mereka bertanggung jawab memberikan pendampingan bagi anak-anak yang sudah berkeluarga, secara khusus ketika persekutuan hidup perkawinan dan keluarga anak-anak mereka diterpa badai persoalan. Namun perlu diperhatikan bahwa pendampingan yang diberikan harus dilaksanakan secara bijaksana. Model pendampingan yang diberikan tidak boleh menimbulkan kesan mencampuri seluruh urusan perkawinan dan keluarga dari anak-anak mereka. Orang tua atau wali dari suami dan istri cukup memberikan arahan bagi anak-anak yang telah berkeluarga untuk mengambil sikap dan tindakan yang benar atas persoalan yang dihadapi.

5.2.4 Bagi Saksi Nikah

Saksi Nikah bertanggung jawab menjaga keutuhan perkawinan dan kesejahteraan keluarga dari pasangan nikah yang mereka dampingi. Saksi Nikah harus menjadi teman curahan hati yang baik, saudara yang peduli dan pendamping yang dapat memberikan kedamaian, kenyamanan dan kekuatan bagi pasangan nikah yang mereka dampingi. Mereka harus menjadi peneguh yang seimbang dan tidak memihak salah satu pihak dan mengabaikan pihak yang lain.

KEPUSTAKAAN

KAMUS

Adisubrata, J. dkk. *Kamus Latin-Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1969.

Budi, Silvester Susianto. *Kamus Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.

Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1997.

ENSIKLOPEDI

Utomo, Bambang S. “Keluarga Inti”, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Delta Pamungkas, 2004.

DOKUMEN

Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia. *Para Anggota Awam Umat Beriman Kristus*. penerj. Piet Go. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2016.

_____. *Surat Kepada Keluarga-Keluarga dari Paus Yohanes Paulus II*. ed. Alfons S. Suhardi. penerj. J. Hadiwikarta. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994.

_____. *Panggilan dan Misi Keluarga dalam Gereja dan dalam Dunia Dewasa ini*. ed. Adisusanto. penerj. Bernadeta Harini Tri Prasasti. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2018.

Kitab Hukum Kanonik Edisi Resmi Bahasa Indonesia, penerj. Tim Temu Kanonis Regio Jawa. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.

Konferensi Waligereja Indonesia dan Departemen Agama Republik Indonesia. *Hasil Sidang Agung KWI dan Gereja Katolik Indonesia*. Jakarta: Etem Print, 2003.

Kongregasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*. penerj. Herman Embuiru. Ende: Nusa Indah, 1995.

- Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*. penerj. R. Hardawiryana. Cetakan XII. Jakarta: Obor, 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia, Bab X, Pasal 199, tahun 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23, Pasal 1, tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Paus Fransiskus. *Seruan Apostolik Amiros Laetitia*. ed. F.X Adisusanto & Bernadeta Harini Tri Prasasti. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2017.
- Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio*. penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1993.
- Paus Yohanes Paulus II, *Kedamaian dan Keluarga*. penerj. Kondrad Udjan, ed. Alfons S. Suhardi. Jakarta: Dokumen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994.
- Paus Yohanes Paulus II *Kitab Hukum Kanonik edisi Resmi Bahasa Indonesia*. penerj. Tim Tamu Kanonis Regio Jawa. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.
- Paus Paulus VI, *Humanae Vitae*. penerj. Thomas Edy Susanto. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2022.

BUKU

- Agoes, A.Y. *Masalah-Masalah dalam Perkawinan dan Keluarga. Dalam Apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Avan, Moses Komela. *Kebatalan Perkawinan*, Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Baghi, Felix dkk. *Hermeneutika Tradisi Ngada*, Maumere: Ledalero, 2023.
- Bria, B. Yosep. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nustama, 2002.
- Budi, Silvester Susianto. *Problematika Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Catur Raharso, Alf. *Paham Perkawinan dalam Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2006.

- Chiapetta, Luigi. *Il Matrimonio nella Nuova Legislazione Canonica e Concordataria (manuale giuridico-pastorale)*, Roma: Edizioni Dehoniane, 1990.
- Eminyan, Maurice. *Teologi Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Fuellenbach, Jhon. *Mewartakan Kerajaan Allah*. Ende: Nusa Indah, 2004.
- Forum Komunikasi dan Kerja sama Pastoral Regio Nusa Tenggara, *Keluarga Rumah Belas Kasih Allah*, Yogyakarta: Asda Media, 2016.
- Go, Piet. Dan W.F Maramis. *Kesetiaan Suami-Istri dan Soal Penyelewengan*, Malang: Dioma, 1990.
- Go, Piet. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Teks dan Komentar*, Malang: Dioma, 2005.
- Go, Piet. *Pastoral Keluarga*. Malang: Dioma, 1989.
- Gunarsa, Singgih D. dan Yulia Singgih Gunarsa. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia, 2003.
- Hilman Hadikusuma, H. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hardiwardoyo, Al. Purwa. *Surat untuk Suami-istri Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Heuken, Adolf dkk. *Tantangan Membina Kepribadian*. Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1992.
- Hurlock, Elisabeth Bergner. *Perkembangan Anak*, Jakarta: Erlangga, 1993.
- Hutagalung, Inge. *Perkembangan Kepribadian*. Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang, 2007.
- Kasper, Walter Kardinal. *Injil tentang Keluarga*. penerj. Adolf Heuken. Jakarta: Cipta Loka Caraka, 2014.
- Kila, Pius. *Gereja Rumah Tangga*. Bogor: Obor, 2005.
- Kirchberger, Georg. *Allah Menggugat: Sebuah Dogmatik Kristiani*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- Komisi Kateketik Dioses Ruteng. *Sakramen Perkawinan*. Ende: Nusa Indah, 1984.

- Kusumawanta, Dominikus Gusti Bagus. *Analisis Yuridis Bonum Coniugum Dalam Perkawinan Kanonik. Relevansi Untuk Pelayanan Pastoral Bagi Gereja Katolik di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nustama, 2007.
- Lerebulan, Aloysius. *Keluarga Kristiani antara Idealisme dan Tantangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2013.
- Lina, Paskalis. *Karol Wojtyla Tentang Cinta dan Tanggung jawab*. Maumere: Ledalero, 2018.
- Martin, Julio Gracia. *Le Norme Generali del Codex Iuris Canonici*. Roma: Ediurcla, 1999.
- Munroe, Myles. *The Prupose and Power of Love and Marriage*. Shippensburg: Destiny Image Publisher, 2005.
- Musen, Paul Henry dkk. *Perkembangan dan Kepribadian Anak*. Ed. Meitasari Tjandarsa. Jakarta: Erlangga, 1988.
- Nurhayati dkk. *Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Ola Daen, Philip. *Pelayanan Tribunal Perkawinan*, Maumere: Ledalero, 2019.
- Peschke, K. Heinz. *Etika Kristiani: Kewajiban Moral dalam Hidup Pribadi*. penerj. Alex Armanjaya, Yosef Florisan, dan Georg Kirchberger. Jilid III. Maumere: Ledalero, 2003.
- Pimpinan Provinsi SVD Ende, *Pastoralia Kursus Persiapan Perkawinan Pedoman Awal Keluarga Kristen*, ed. Paul Klein. Ende: Percetakan Arnoldus Ende, 1983.
- Pratisti, Wiwiean Dinar. *Psikologi Anak Usia Dini*. Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang, 2008.
- Purnomo, Hanifan Bambang. *Memahami Dunia Anak-anak*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Raharso, Alf. Catur. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2006.
- Raho, Bernard. *Keluarga Berzarah dalam Lintas Zaman: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Ende: Nusa Indah, 2003.
- _____. *Sosiologi Sebuah Pengantar*. Maumere: Ledalero, 2004.

- Rasjidi, Lili. *Alasan Perceraian menurut UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Bandung: Alumni, 1983.
- Rubiyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Salam, Burhanuddin. *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Saptawidada, Adi. *Pastoral Fundamental*, Malang: STFT Widya Sasana 2008.
- Soekato, Leo. *Konseling Pastoral Kehidupan Keluarga*, Jakarta: Obor, 1986.
- Suryabrata, Sumadi. *Psikologi Kepribadian*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sumadi, Suryaberata. *Psikologi Kepribadian*. Yogyakarta: Rajawali Press, 1990.
- Suparno, Paul. *Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Suryabrata, Sumadi. *Psikologi Kepribadian*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Susanto, Ahmad. *Perkembangan Anak Usia Dini*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Then, Debbie. *Jika Suami Anda Berselingkuh*, Jakarta: Gunung Mulia, 2002.
- Tim Pusat Pendampingan Keluarga “Brayat Minulyo” Keuskupan Agung Semarang. *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Widyamartaya, A. *Kasihmu Kasihku, Hidup Bergairah Berkat Cinta*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

TESIS

- Djata, Benediktus Rafael Loy. “Fenomena Perpisahan Suami Istri di Paroki St. Fransiskus Asisi dan St. Klara Aimere dalam terang Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* dan Relevansinya Bagi Pastoral Keluarga”. *Tesis*, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2020.
- Koten, Yohanes Valentinus Ratusao. “Peran Keluarga Kristen bagi Pembentukan Kepribadian anak yang ditinggalkan oleh Orang tua Perantau di Paroki St. Antonius Padua Leworahang dalam terang Anjuran

Apostolik *Familiaris Consortio* dan implikasinya bagi Pastoral Keluarga”. *Tesis*, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero 2021.

SKRIPSI

Setiawan, Ananto Hadi. “Pentingnya Cinta Kasih Orang tua dalam Mendidik Anak (Tinjauan atas Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* artikel 36)”. *Skripsi*, STFT Widya Sasana Malang, 2013.

Labu, Norbert. “Penelitian Moral atas *Waja* pada Orang Ratogesa-Ngada”. *Skripsi*, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 1994.

JURNAL

Alpiansyah, Faizal. dan Hadid Nabil Bayhaqy. “Dampak Perceraian Bagi Anak”. *Journal of Child and Gender Studies*, 1:1, Ponorogo, Januari-Juni 2023, hlm. 34-44.

Ardiati, Ratih Kemala. “Peran Orang tua dalam Perkembangan Kepribadian Anak Usia Dini”. *Journal of School Counseling*, 3:3, Sumatera Barat, November 2018, hlm. 73-79.

Chia, Roland. “Marriage, Divorce and Remarriage: An Exegetical and Theological Enquiry”. *Church and Society*, 5:3, Desember 2002, hlm. 113-140.

Hadyanto Purnadi, Alfin. “Perpisahan Hidup Perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik kanon 1151-1155 dalam hubungannya dengan Sistem Perundangan Indonesia”. *Lex et Societatis, Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat*, 2:3, Sulawesi Utara, April 2014, hlm. 71-82.

Hanum, Nurlaila. dan Safuridar. “Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa”. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 9:1 Aceh, Januari 2018, hlm. 42-49.

Harjianto. dan Roudhotul Jannah. “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19:1 Jambi, Februari 2019, hlm. 35-44.

Jaya, Dadang. “Problematika Pernikahan dan Keluarga”. *Jurnal at-Tadbir*, 34:1 Sukabumi, Januari 2024, hlm. 62-73.

- Jebaru Adon, Mathias dan Hyronimus Ario Dominggus. “Konsep Pisah Ranjang dalam Sifat tak-terputuskan perkawinan Katolik, Analisis Kanon 1151-1155”. *Eleos: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 1:2, Manado, Januari 2022, hlm. 111-125.
- Junita. “Makna Pastoral Keluarga dalam Tradisi Adat Nyurong Buis Pekain Suku Dayak Sekubang”. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Keagamaan* 1:1, Pontianak, November 2023, hlm. 271-280.
- Kartono. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan”. *Surya Kencana Satu*, 10:1, Tangerang, Maret 2019, hlm. 123-134.
- Latif, Helen Farida. “Refleksi Teologis Matius 19:4-6: Meneguhkan Kembali Komitmen Kesatuan Suami-Istri melalui Pengajaran Konseling Pernikahan”. *Immanuel: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 4:1, Sumatera Utara, April 2023, hlm. 192-208.
- Leles Kancak, Meikel Kaliks. “Perkawinan yang tak-terceraikan menurut Hukum Kanonik”. *Lex et Societatis*, 2:3, Manado, April 2014, hlm. 83-94.
- Lumbanraja, Bogor. “Analisis Delik Dispensasi Pembatalan Perkawinan Katolik dari sudut pandang Hukum Gereja”. *Jurnal Fiat Iustitia*, 4:1 Medan, September 2023, hlm. 13-29.
- Mau, Marthen. “Implikasi Teologis Berita Pertobatan Yoel dalam Yoel 2:12-17”. *Magnum Opus*, 1:2, Kalimantan Barat, Juni 2020, hlm. 98-111.
- Niran Kelen, Susana. “Keluarga sebagai *Ecclesia Domestica* di tengah Pandemi covid-19”. *Jurnal Agama, Pendidikan, dan Budaya* 2:1, Larantuka, November 2021, hlm. 43-54.
- Nona, Oktaviana., Martinus Hari Purwanto dan Teresia Noimen Derung. “Perkawinan Menurut Tatacara Gereja Katolik dan Implikasinya”. *In Theos: Jurnal Pendidikan dan Teologi*, 2:2, Yogyakarta, Februari 2022, hlm. 40-48.
- Ortega Galed, Daniel. “Perkawinan *In Fieri* Dan Perkawinan *In Facto Esse* Dalam Pemahaman Yuridis Gereja Katolik”. *Jurnal Hukum Magnus Opus* 3:1, Februari 2020, hlm. 57-68.
- Pujiwahyulistyanto, Toto. “Privilegi Paulunium”. *Logos, Jurnal Filsafat-Teologi*, 9:1, Medan, Januari 2012, hlm. 81-96.
- Sianturi, Adha Pratiwi. “Dampak Pola Asuh Orang tua Terhadap Perkembangan Anak”. *Jurnal Diakonia*, 1:1, Balige, November 2016, hlm. 16-25.
- Siregar, Risma. “Perempuan dan Keluarga Kristen”. *Jurnal Diakonia*, 1:1, Balige, November 2016, hlm. 1-15.

- Suprit, Bernhard I. M. “Pembatalan Nikah Menurut Kitab Hukum Kanonik”. *Lex Privatum*, 3:1, Manado, Januari – Maret 2015, hlm. 5-19.
- Stanislaus, Surip. “Perkawinan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama”. *Logos*, 14:2, Medan, Juni 2017, hlm. 17-51.
- Tari, Ezra dan Talizaro Tafonao, “Pendidikan Anak dalam Keluarga Berdasarkan Kolose, 3:21”. *Kurios: Jirnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 5:1, Jakarta, April 2019, hlm. 24-35.
- Widiastuti, Reski Yuliana. “Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial dan Emosional Anak usia-5-6 Tahu”. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo* , 2:2, Jakarta, Oktober, 2015, hlm. 76-86.
- Winarto, Amos. “Kau bukan seperti yang dulu lagi: Sebuah Refleksi Teologis-Etis Perceraian”, *Sola Gratia: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika*. 15:4, Malang, Maret 2013, hlm. 65-73.

MAJALAH

- Fengi, Adi. “Keluarga: Agen Pembangunan Gereja”, *Majalah Titipan*, Edisi 2016-2017, Kupang: Moya Zam-zam: 2017.
- Hartono, Hibertus. “Ibu: Pewarta Sukacita Injil”, *Swara Gender*, XX, Juli-September, Yogyakarta: 2015.
- Winei, Gerda K. “Membangun Fondasi Hidup melalui Bermain sambil Belajar”, *Educare*, 11 Februari, 2014.

INTERNET

- “Hukum Gereja, Kasus-kasus Pembatalan Perkawinan Kanonik *Nullitas Matrimoni*”, <http://www.jalanallah.com/berita-1502-hukum-gereja-kasuskasus-pembatalan-perkawinan-kanonik-nullitas-matrimoni.html>, diakses pada 20 November 2023.
- Pabubung, M. R. “*Matrimonium ratum, Ratum et consummatum dan Putativum*”. <https://filsafatteologikatolik.wordpress.com/2020/04/22/matrimonium-ratum-ratum.et.consummatum>, diakses pada 14 Desember 2023.
- Setiawan, Ebta. “Arti Kata Anak”. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <http://kbbi.web.id/anak.html>, diakses pada 29 November 2023.
- Paroki MBC Bajawa, “Sejarah Singkat Paroki MBC Bajawa”, diindeks pada April 2023, dalam <https://www.Parokimbcbajawa.or.id>, diakses pada 22 Februari 2024.

Sobur, Alex. “Psikologi Kepribadian”, diindeks pada Februari 2009. <https://www.slideshare.net>>mobile, diakses pada tanggal 29 November 2023.

MANUSKRIP

Hekong, Kletus “Hukum Perkawinan”, (Bahan Kuliah) *Manuskrip*, Maumere: Ledalero, 1987.

Mana, Alfonsus. “Hukum Gereja”, (Bahan kuliah) *Manuskrip*. ed. Ade Riberu. Maumere: Ledalero, 2014.

Manu, Maximus. “Psikologi Perkembangan”, (Bahan Kuliah) *Manuskrip*, Maumere: Ledalero, 2016.

Sekretariat Paroki MBC Bajawa, “Hasil Pleno Paroki MBC Bajawa Tahun Pastoral 2023/2024”, *Manuskrip*, Paroki MBC Bajawa: Bajawa, 2023.

Sekretariat Paroki MBC Bajawa, “Hasil Pleno Paroki MBC Bajawa Tahun Pastoral 2020/2021”, *Manuskrip*, Paroki MBC Bajawa: Bajawa, 2020.

Tanga, Guidelbertus. “Teologi Pastoral”, (Bahan Kuliah) *Manuskrip*, Maumere: Ledalero, 2019.

WAWANCARA

Bhara, Rosa Bate. Tokoh Umat, 49 tahun, wawancara pada 13 tanggal Januari 2024.

Bholo, Anita. OMK, 30 tahun, wawancara pada 14 Januari 2024.

Dhone, Wilhelmina. Ketua KBG, 49 tahun, wawancara pada 9 Januari 2024 di Ngedukelu.

Keytimu, Vincent. Pastor Paroki MBC Bajawa, 67 tahun, wawancara pada 8 Januari 2024.

Luna, Fransiskus Sedu. Ketua Stasi, 65 tahun, wawancara pada 9 Januari 2024.

Maria, Immaculata, Eva. Orang tua berpisah, 54 tahun, wawancara pada 12 Januari 2024.

Moi, Monica Meo. Tokoh Umat, 40 tahun, wawancara pada 13 Januari 2024.

Nau, Yuliane Chrisilla. Tokoh Umat, 34 tahun, wawancara pada 13 Januari 2024.

Ngiso, Makarius. Ketua Seksi PASKEL Paroki MBC Bajawa, 62 tahun, wawancara pada 5 Januari 2024.

Ngora, Dominika. Ketua KBG, 71 tahun, wawancara pada 8 Januari 2024.

Pandu, Philipus (58 tahun) dan Marselina Pae Ngula (53 tahun). Saksi Nikah, wawancara pada 12 Januari 2024.

Peamole, Mathilde. Ketua Seksi Pengembangan Spiritual Paroki MBC Bajawa, 69 tahun, wawancara pada 9 Januari 2024.

Tuga, Gordius Woltman. Sekretaris DPP Paroki MBC Bajawa, 51 tahun, wawancara pada 9 Januari 2024.

Wara, Gabriel Posenti. Pastor rekan Paroki MBC Bajawa, 32 tahun, wawancara pada 7 Januari 2024.

PESERTA FGD PADA 10 JANUARI 2024

Deru, Aurelia. Ketua Sta. Anna Paroki MBC Bajawa, 71 tahun.

Djone, Maria Magdalena Mole. Ketua KBG, 49 tahun.

Kila, Maria Monika. Pegawai Sekretariat Paroki MBC Bajawa, 38 tahun.

Lestari, Inda Wahyu. Tokoh Umat, 37 tahun.

Loa, Yohanes Brachmans. Ketua Lingkungan, 39 tahun.

Ragha, Maria Angelina Donata Wea. Anggota Seksi PASKEL Paroki MBC Bajawa, 54 tahun.

Tandafatu, Yohanes C. Samuel. Ketua OMK Paroki MBC Bajawa, 32 tahun.

Tuga, Lusianus Epeifanus. Tokoh Umat, 52 tahun.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuesioner

Karakteristik Responden

Khusus untuk Orang tua Tunggal (*Single parent*), (Suami atau Istri yang berpisah)

1. Jenis kelamin : a. Pria b. Wanita
2. Umur saya pada HUT yang terakhir: tahun
3. Pendidikan terakhir saya:
4. Umur pasangan saya pada HUT yang terakhir: tahun
5. Pendidikan terakhir pasangan saya:
6. Usia pernikahan kami:
7. Jumlah anak dalam keluarga:
8. Jumlah anak yang saat ini tinggal bersama saya:
9. Pendidikan anak-anak:
 - a. Belum sekolah : orang
 - b. TK/PAUD : orang
 - c. SD : orang
 - d. SMP : orang
 - e. SMA : orang
 - f. Perguruan Tinggi : orang
 - g. Putus Sekolah : orang
 - h. Lain-lain (sebutkan) :
10. Pekerjaan pokok saya :
11. Pasangan saya sekarang berdomisili di (alamat) :
12. Pekerjaan pasangan saya :

13. Saya dan pasangan saya berpisah sejak tahun :
14. Pasangan saya mengunjungi saya sebanyak :
15. Alasan perpisahan saya dan pasangan saya :
- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Perantauan | 5. Perselingkuhan |
| 2. KDRT | 6. Intervensi Keluarga |
| 3. Tuntutan pekerjaan | 7. Kesulitan Ekonomi |
| 4. Tuntutan adat yang tinggi | 8. Alasan lain (sebutkan) |
16. Komunikasi yang dibangun antara saya dan pasangan saya melalui:
- | | | | |
|-------|----------|-----------------|--------------|
| 1. HP | 2. Surat | 3. Tidak pernah | 4. Lain-lain |
|-------|----------|-----------------|--------------|
17. Bagaimana hubungan pasangan saya dengan anak-anak kami? Apakah pasangan saya bertanggung jawab terhadap kebutuhan finansial keluarga? (jelaskan)

.....

.....

Kuesioner yang diberikan kepada Ketua KBG

KBG :

Lingkungan :

Tempat : Paroki MBC Bajawa

1. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan Katolik?

.....
.....

2. Bagaimana pendapat anda tentang kehidupan keluarga Katolik di Paroki MBC Bajawa ini?

.....
.....

3. Apakah BENAR bahwa di KBG anda, ada pasangan suami-istri yang berpisah? (Benar/Tidak)

.....

4. Jika ADA, berapa pasangan suami-istri yang sudah berpisah di KBG anda?

.....

5. Menurut anda, apa faktor yang paling dominan penyebab perpisahan suami-istri di Paroki MBC Bajawa?

.....
.....

6. Sejauh pengamatan anda, apa saja dampak-dampak perpisahan suami dan istri?

.....
.....

7. Sejauh pengamatan anda, bagaimana dampak perpisahan suami dan istri bagi perkembangan kepribadian anak mereka? (aspek fisik, aspek kognitif-intelektual, aspek emosional, aspek sosial).

.....
.....

8. Apa bentuk keterlibatan konkret Gereja (Paroki MBC Bajawa) untuk mendampingi anak-anak dari orang tua yang berpisah?

.....
.....

9. Menurut anda, apakah perpisahan menjadi jalan yang baik untuk mengatasi persoalan dalam keluarga?(sertakan dengan penjelasan)

.....
.....

10. Apakah ADA kesulitan yang kalian alami ketika berhadapan dengan pasangan suami-istri yang berpisah?(sertakan dengan penjelasan)

.....
.....

11. Apakah anda TAHU bahwa ada Hukum Gereja yang mengatur pasangan suami-istri yang berisah? (Ya/Tidak)

.....
.....

12. Apakah Gereja dalam hal ini Paroki MBC Bajawa (Pastor Paroki, Pastor rekan, DPP, Seksi PASKEL) SUDAH mencoba mengatasi persoalan perpisahan Suami-istri? (Sudah/belum). Jika SUDAH kira-kira bentuk nyata seperti apa yang telah dibuat oleh Paroki ini dalam mengatasi persoalan tersebut?

.....
.....

13. Apakah pendampingan pastoral keluarga setelah pernikahan SANGAT dibutuhkan di Paroki MBC Bajawa ini?(Ya/Tidak)

.....
.....

14. Sebagai umat Katolik, apa solusi yang bisa dibuat dalam membantu pasangan suami-istri yang berpisah untuk kembali bersatu?

.....

.....

15. Apa pendapat atau saran anda bagi orang-orang muda yang akan memasuki tahapan hidup berkeluarga?

.....

Pertanyaan Wawancara dengan

Pastor Paroki

1. Menurut Romo bagaimana gambaran kehidupan keluarga di Paroki MBC Bajawa sekarang?
2. Apakah ada tanda-tanda bahwa mereka akan berpisah ketika Romo melakukan penyelidikan kanonik?
3. Bagaimana pendapat Romo terhadap realitas perpisahan suami di Paroki MBC Bajawa?
4. Apa faktor-faktor penyebab perpisahan suami-istri di Paroki MBC Bajawa?
5. Sejauh pengamatan Romo, apa saja dampak-dampak perpisahan suami-istri di wilayah Paroki MBC ini?
6. Bagaimana dampak perpisahan suami-istri bagi perkembangan kepribadian anak di Paroki MBC Bajawa? (aspek fisik, aspek kognitif-intelektual, aspek emosional, aspek sosial).
7. Hal-hal konkret apa saja yang dilakukan oleh pihak Gereja untuk mendampingi anak-anak dari orang tua yang berpisah?
8. Apakah ada upaya dari pihak Paroki untuk menyelesaikan persoalan perpisahan suami-istri tersebut?
9. Apakah ada pendampingan bagi orang muda dan keluarga pasca nikah untuk menghindari bahaya perpisahan?

Pertanyaan Wawancara dengan

Saksi Nikah

1. Menurut Bapa-Mama, bagaimana gambaran kehidupan keluarga di Paroki MBC Bajawa sekarang?
2. Berapa jumlah pasangan nikah yang Bapak-Mama dampingi?
3. Apakah dari sekian banyak pasangan itu, ada yang sudah memutuskan untuk berpisah? Atau apakah ada pasangan yang dirasakan memiliki gejala untuk berpisah?
4. Sejauh ini, apa faktor-faktor penyebab perpisahan suami-istri di Paroki MBC Bajawa?
5. Apa dampak-dampak perpisahan suami-istri di Paroki MBC Bajawa?
6. Bagaimana dampak perpisahan suami-istri bagi perkembangan kepribadian anak di Paroki MBC Bajawa? (aspek fisik, aspek kognitif-intelektual, aspek emosional, aspek sosial).
7. Apa upaya yang Bapak-Mama lakukan untuk menghindari pasangan suami-istri yang Bapak-Mama dampingi dari bahaya perpisahan?
8. Tindakan konkret apa yang Bapak-Mama lakukan untuk membantu pasangan yang Bapak-Mama dampingi yang telah terjebak dalam persoalan perpisahan?
9. Tindakan konkret apa yang Bapak-Mama lakukan untuk mendampingi anak-anak dari suami-istri yang berpisah?
10. Sejauh pengamatan Bapak-Mama apa tindakan konkret yang sudah diupayakan oleh Paroki MBC Bajawa untuk mendampingi pasangan yang berpisah dan anak-anak dari pasangan yang berpisah?

Pertanyaan Wawancara dengan

OMK

1. Bagaimana gambaran tentang kehidupan keluarga Katolik di Paroki MBC Bajawa ?
2. Apa pendapat Saudara/i tentang pasangan suami dan istri dalam keluarga Katolik di Paroki MBC Bajawa yang memilih untuk berpisah?
3. Apa saja faktor-faktor penyebab perpisahan suami-istri di Paroki MBC Bajawa?
4. Sejauh pengamatan saudara/i, apa saja dampak perpisahan suami dan istri di Paroki MBC Bajawa?
5. Bagaimana dampak perpisahan suami-istri bagi perkembangan kepribadian anak di Paroki MBC Bajawa? (aspek fisik, aspek kognitif-intelektual, aspek emosional, aspek sosial).
6. Sejauh pengamatan saudara/i apa tindakan konkret yang dibuat oleh Paroki untuk mendampingi suami dan istri yang berpisah?
7. Sejauh pengamatan Saudara/i apa upaya yang dilakukan oleh Paroki MBC Bajawa sebagai bentuk pendampingan bagi keluarga-keluarga Katolik agar terhindar dari bahaya perpisahan?
8. Kegiatan apa saja yang sering dilaksanakan oleh OMK Paroki MBC Bajawa selama ini?
9. Apa pendapat Saudara/i tentang kegiatan OMK Paroki MBC Bajawa tersebut?

Pertanyaan Wawancara dengan

Seksi PASKEL

1. Bagaimana gambaran tentang kehidupan keluarga Katolik di Paroki MBC Bajawa ?
2. Apakah pastoral keluarga penting dan relevan untuk kehidupan keluarga Katolik di Paroki MBC Bajawa?
3. Apa pendapat Bapak/Ibu terhadap realitas perpisahan suami istri yang terjadi di Paroki MBC Bajawa?
4. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perpisahan suami dan istri di Paroki MBC Bajawa?
5. Apa saja dampak-dampak perpisahan suami dan istri di Paroki MBC Bajawa?
6. Bagaimana dampak perpisahan suami dan istri bagi perkembangan kepribadian anak di Paroki MBC Bajawa? (aspek fisik, aspek kognitif-intelektual, aspek emosional, aspek sosial).
7. Hal konkret apa yang diupayakan oleh Seksi PASKEL Paroki MBC Bajawa untuk mendampingi keluarga-keluarga Katolik agar terhindar dari bahaya perpisahan?
8. Hal konkret apa yang dibuat oleh Seksi PASKEL Paroki MBC Bajawa untuk mendampingi keluarga-keluarga Katolik yang berpisah dan anak-anak dari keluarga yang berpisah?
9. Apa pendapat/anjuran/saran Bapak/Ibu bagi Paroki MBC Bajawa dalam menyikapi realitas perpisahan dalam keluarga Katolik?

Pertanyaan Wawancara dengan

DPP, Ketua Wilayah dan Ketua Lingkungan

1. Bagaimana gambaran tentang kehidupan keluarga Katolik di Paroki MBC Bajawa ?
2. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang pasangan suami dan istri yang memilih untuk berpisah di Paroki MBC Bajawa?
3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan suami dan istri berpisah di wilayah Bapak/Ibu?
4. Apa saja dampak perpisahan suami dan istri di wilayah Bapak/Ibu?
5. Bagaimana dampak perpisahan suami-istri bagi perkembangan kepribadian anak di wilayah Bapak/Ibu? (aspek fisik, aspek kognitif-intelektual, aspek emosional, aspek sosial).
6. Bagaimana bentuk tanggung jawab Bapak/Ibu terhadap suami atau istri yang berpisah?
7. Bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk mendampingi anak-anak dari suami dan istri yang berpisah?
8. Tindakan konkret apa yang Bapak/Ibu lakukan bagi keluarga-keluarga Katolik di wilayah Bapak/Ibu agar terhindar dari bahaya perpisahan?
9. Sejauh pengamatan Bapak/Ibu apa tindakan konkret yang sudah diupayakan oleh Paroki MBC Bajawa untuk mendampingi pasangan yang berpisah dan anak-anak dari pasangan yang berpisah?

Pertanyaan Wawancara dengan

Suami atau Istri yang Berpisah

1. Tentang identitas narasumber: Siapa nama saudara/i? Berapa umur saudara/i? Sejak kapan saudara/i berpisah? Dengan siapa saudara/i tinggal saat ini?
2. Bagaimana perasaan saudara/i berhadapan dengan realitas perpisahan yang saudara/i alami?
3. Menurut saudara/i apa faktor yang paling dominan menyebabkan saudara/i berpisah?
4. Apa dampak perpisahan saudara/i terhadap kehidupan keluarga saudara/i?
5. Bagaimana dampak perpisahan saudara/i terhadap pembentukan kepribadian anak saudara/i? (aspek fisik, aspek kognitif, aspek emosional dan aspek sosial).
6. Apakah saudara/i terbuka dengan seluruh anggota keluarga tempat saudara/i tinggal perihal segala kebutuhan saudara/i?
7. Bagaimana sikap atau perlakuan umat/masyarakat terhadap saudara/i?
8. Apakah ada upaya konkret dari Gereja untuk mendampingi saudara/i?
9. Apakah ada upaya konkret dari Gereja untuk mendampingi anak-anak saudara/i?

Pertanyaan *FGD*

1. Bagaimana gambaran keluarga-keluarga Katolik di Paroki MBC Bajawa sekarang?
2. Apa faktor-faktor penyebab perpisahan suami-istri dalam keluarga Katolik di Paroki MBC Bajawa?
3. Apa dampak-dampak perpisahan suami-istri dalam keluarga Katolik di Paroki MBC Bajawa?
4. Bagaimana dampak perpisahan suami-istri dalam keluarga Katolik bagi perkembangan kepribadian anak di Paroki MBC Bajawa? (aspek fisik, aspek kognitif, aspek emosional, aspek sosial)
5. Apa tindakan konkret yang dilakukan oleh pihak Paroki MBC Bajawa untuk menghindari keluarga-keluarga Katolik dari bahaya perpisahan?
6. Apa tindakan konkret yang dilakukan oleh pihak Paroki MBC Bajawa untuk membantu keluarga-keluarga Katolik yang telah terjebak dalam persoalan perpisahan?
7. Apa tindakan konkret yang dilakukan oleh pihak Paroki MBC Bajawa untuk mendampingi anak-anak dari keluarga Katolik yang berpisah?

Peta Paroki Mater Boni Concili Bajawa

